

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN****Meliyanti Mangiri**Universitas Tadulako, Email_meliyantimangiri44@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

25 January 2022

Accepted :

10 Juni 2023

Keywords*Perjanjian; Pinjam
Meminjam;
Otoritas Jasa
Keuangan*

The results of this study indicate that legal protection for recipients of peer to peer lending loans who have borrowed from illegal P2PL fintech is not protected because it is not regulated in the POJK. POJK only regulates provisions regarding the protection of fintech service users registered and supervised by OJK. As for its validity, it refers to the specified provisions, namely agreeing to make an agreement, the competence of the parties, a certain cause, and a halal cause. Both parties who have understood the contents of the agreement affix a signature as an agreement, where the signature is in the form of an electronic signature.

)ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman peer to peer lending yang telah meminjam kepada fintech P2PL yang illegal tidak dilindungi karena tidak diatur dalam POJK. POJK hanya mengatur ketentuan mengenai perlindungan pengguna layanan fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adapun mengenai keabsahannya, mengacu pada ketentuan yang ditentukan yaitu sepakat dalam membuat perjanjian, kecakapan para pihak, suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua belah pihak yang telah memahami mengenai isi perjanjian membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan, dimana tanda tangan tersebut berupa tanda tangan elektronik.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya tidak dapat dipungkiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dunia yang semakin hari semakin canggih, telah menjadikan teknologi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.¹ Melalui perkembangan teknologi yang maju dibidang perekonomian, salah satunya pada sektor finansial menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dengan menuju perkembangan kepada arah yang lebih efisien dan modern ini, segala macam aktivitas

¹ Nurasih Harahap, Relly Anastasya Nasution, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)" *Jurnal Hukum Kaidah XX*, no. 1 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/3260>, hlm. 64

masyarakat dipermudah oleh teknologi. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.² Salah satu contohnya ialah pinjam meminjam uang yang dahulu dilakukan secara konvensional, terjadi langsung antara para pihak kini telah berubah dimana dengan adanya kemajuan teknologi maka pinjam meminjam uang dapat dilakukan melalui aplikasi *online* baik aplikasi tersebut bertindak sebagai penyelenggara maupun perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas pada era digital saat ini semakin lengkap dengan hadirnya *Financial Technology (Fintech)* yang semakin populer di kalangan masyarakat umum. Istilah *fintech* adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi kapan saja, di mana saja.³ *Fintech* merupakan hasil dari penggabungan layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya akan mengubah bisnis dari konvensional menjadi modern. Awalnya masyarakat membayar secara langsung atau bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, tetapi sekarang masyarakat juga dapat melakukan transaksi jarak jauh melalui pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik.⁴ Praktik bisnis pinjaman online tersebut berbasis *peer-to-peer lending (P2PL)*. Sistem ini memfasilitasi hubungan *online* antara pihak yang memberi pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman secara online.⁵

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di abad yang serba maju ini mutlak harus dilakukan karena sangat berperan penting dalam menunjang dunia perdagangan untuk akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional oleh karena itu terbentuknya pinjaman dengan mekanisme kontrak elektronik.⁶

Terkait dengan pinjam meminjam sendiri berdasarkan dasar hukum yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber hukum perdata di Indonesia, pengaturan mengenai pinjam-meminjam diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdota terutama pasal 1754 KUHPerdota yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama, karena merupakan suatu perjanjian, pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdota yang terdiri atas empat syarat, yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

² Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

³ Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata" *Jurisprudentie VI*, no. 2 Desember 2019, hlm 292, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>,

⁴ R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online" *Jurnal Krisna Law I*, no. 3 2019, hlm 89, <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/70>,

⁵ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gede Dwi Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)" *Jurnal Konstruksi Hukum II*, no. 2 Mei 2021, hlm 321

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3230>,

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 14

Apabila dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif yang jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif yang jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.⁷ Jadi, baik peminjaman uang yang dilakukan secara konvensional maupun *online* haruslah tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya pasal 1754 dan pasal 1320 KUHPerdara.

Pinjam meminjam secara online akan menghasilkan suatu perikatan yang didasari oleh kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka 15.

Peminjaman *online* dilakukan dengan mekanisme kontrak elektronik sendiri diatur secara rinci dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada dasarnya ketentuan pinjaman *online* legal/ilegal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 secara sederhana disesuaikan dengan prinsip dan norma umum yang ditentukan dalam KUHPerdara.

Dalam pembuatan kontrak elektronik ini sendiri para pihak dalam kontrak elektronik tidak saling bertemu secara langsung, sehingga sulit untuk diidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung. Sedangkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati, Sehingga dalam proses pembuatan kontrak elektronik tersebut sangat rentan terjadinya penyelundupan klausa yang tidak diketahui oleh peminjam sehingga sangat rentanlah terjadi kerugian akibat maraknya peminjaman online secara ilegal. Apalagi biasanya para peminjam online tidak memberikan secara gamblang dan langsung terkait klausa yang menjadi perjanjian peminjaman tersebut terlebih dahulu, melainkan langsung memberikan uang sebagai tanda jadi perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagaimana skema pembuatan kontrak elektronik yang sudah jelas banyak menimbulkan kerugian bagi peminjam yang melakukan peminjaman online.

Hingga saat ini total kerugian masyarakat akibat peminjaman *online* ilegal sebesar Rp. 117 triliun. Bahkan ketika POJK diterbitkan di tahun 2016, kerugian terus terjadi seperti pada tahun 2017 sebesar Rp. 4,4 triliun, 2018 Rp. 1,4 triliun, 2019 Rp. 4 triliun, 2020 Rp. 5,9 triliun dan hingga Juli 2021 sebesar Rp. 2,5 triliun.⁸

Bahkan berdasarkan data OJK per 8 september 2021 penyelenggaraan *fintech* P2P *lending* resmi/legal malah dikurangi dari semula 149 *platform* menjadi 107 *platform*.⁹ Hal ini

⁷ Anonim, "Perjanjian Batal Demi Hukum Dan Dapat Dibatalkan", Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tahuna, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021

⁸ Fuji Pratiwi, "OJK: Kerugian Akibat Investasi Ilegal Capai Rp 117 Triliun". Ekonomi, <https://www.republika.co.id/berita/qxcx9l457/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-117-triliun>, diakses tanggal 20 desember 2021

⁹ Arief Maulana, "Makin Menjerat, Mengapa Layanan Pinjol Ilegal Merajalela?", Universitas Padjadjaran, <https://www.unpad.ac.id/2021/10/makin-menjerat-mengapa-layanan-pinjol-ilegal-merajalela/> diakses tanggal 20 Desember 2021

mengindikasikan adanya pengetatan izin dari OJK tetapi disatu sisi juga menunjukkan sedari awal ada kelemahan pengawasan terhadap *fintech* yang awalnya dinyatakan legal kemudian ditutup dan dinyatakan ilegal. Sehingga pentinglah untuk melakukan pengkajian secara yuridis terkait pinjam meminjam dengan menggunakan kontrak ilegal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga dengan pengkajian secara yuridis maka dapat dilihat dari skema kontrak elektronik tersebut apakah akan menimbulkan tanggungjawab sepenuhnya baik peminjam maupun pinjaman online tersebut ataupun tidak.

BAB II. PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Pinjaman online merupakan sebuah layanan berbasis aplikasi yang menawarkan peminjaman dengan menerapkan perjanjian pinjaman yang dilakukan secara *online* dimana antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dan hanya menggunakan perantara aplikasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini didasari oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Adapun dasar peraturan ini dibentuk sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online¹⁰. Pada pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* ini maka perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik. Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik, dimana akta yang dihasilkan menjadi sebuah kontrak elektronik tersebut adalah akta dibawah tangan. Kontrak elektronik yang merupakan akta dibawah tangan memiliki arti bahwa akta tersebut bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.¹¹

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Konsep yang digunakan dalam peminjaman online ini dikenal dengan sistem *Peer to peer lending*.

Pada konsep *Peer to peer lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer lending* yang menghubungkan kepentingan antara pihak ini.¹²

Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perlindungan konsumen melihat dari pasal 4 (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak

¹⁰ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, & A. Heru Nuswanto “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), hlm. 595

¹¹ *Ibid.*

¹² Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, JH Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 2, Mei 2018, hlm. 321

dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha.¹³

Hak-hak dasar konsumen secara umum meliputi 4 hak dasar yaitu, hak unuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar.¹⁴

Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap peminjam pinjaman online maka OJK diberikan tugas. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

Berdasarkan pada Bab VII yang telah mengatur edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada Pasal 29 hingga Pasal 40.

Melalui penjabaran mengenai syarat-syarat yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, dimana syarat tersebut menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pinjaman. Dengan pemberlakuan syarat-syarat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ini terlihat memberikan bentuk skema perlindungan kepada peminjam *online*. Dengan regulasi kegiatan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini memberikan legalitas penyelenggara dimana legalitas ini memberikan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan syarat OJK ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengguna.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna layanan yang melakukan pinjaman online, khususnya terhadap kasus penyelenggaraan fintech lending resmi/ilegal yang semula 149 platform menjadi 107 platform, menurut Kepala sub-bagian edukasi dan perlindungan konsumen OJK menyatakan bahwa:

“Jumlah penyelenggara fintech lending legal dalam setahun terakhir mengalami penurunan disebabkan ketidakmampuan beberapa penyelenggara memenuhi ketentuan OJK sehingga pengembalian status terdaftar kepada OJK. Dulunya dikatakan terdaftar dan berizin, yang dikatakan terdaftar itu belum tentu mendapatkan izin karena masih ada jangka waktu 1 tahun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin, sekarang karena adanya moratorium itu semua statusnya sudah berizin. Perlindungan konsumen OJK dalam bentuk fasilitasi penyelesaian sengketa, dimana ketika ada sengketa antara konsumen dengan penyelenggara yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, itu difasilitasi oleh OJK tetapi terlepas dari itu tidak difasilitasi, dan peraturan OJK ini hanya mengikat oleh mereka yang terdaftar dan diawasi”¹⁶

Menurut Penulis, perlindungan hukum terhadap peminjam yang sudah terlanjur melakukan peminjaman kepada fintech lending legal yang kemudian oleh OJK di illegalkan, tidak dilindungi oleh POJK. Karena berdasarkan keterangan dari Kepala sub-bagian edukasi dan perlindungan konsumen OJK, POJK hanya mengikat bagi penyelenggara yang terdaftar dan diawasi.

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006).

¹⁵ Candrika Radita Putri, “ Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, *Jurist-Diction* I, no, 2 November 2018, hlm 463

¹⁶ Wawancara dengan Kepala sub-bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Palu, 3 Mei 2022

secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri.

Penegakan perlindungan hak-hak konsumen merupakan bagian penting dari negara Indonesia, karena hukum sebagai tolak ukur pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan reformasi menyeluruh di segala aspek.¹⁷

II. Keabsahan Perjanjian Dalam Pinjaman Online

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “Overeenkomst” dalam bahasa belanda atau “Agreement” dalam bahasa Inggris.¹⁸ Wirjono Prodjodikiro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan anatara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁹ Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²¹ Perjanjian adalah dasar bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada suatu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.²²

Mengenai bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.²³

Adapun syarat dan ketentuan sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²⁴

Mengenai, keabsahan dalam perjanjian pinjaman online menurut Kepala sub-bagian edukasi dan perlindungan konsumen:

“Dinyatakan sah ketika kedua belah pihak saling mengikatkan dalam perjanjian yang sudah cakap hukum memahami semua isi perjanjian dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan itu sudah dikatakan terikat, ketika sudah menandatangani suatu perjanjian berarti kita

¹⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia, 2018).

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2001).

¹⁹ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media, 2011).

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

²² Ardiansyah, ‘Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Konsumen’, *Tadulako Master Law Journal*, 5.2 (2021), 184–96.

²³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisa Kasus)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004).

sudah dianggap membaca dan memahami isi dari perjanjian itu dan berlakunya sejak mereka menandatangani perjanjian.”²⁵

Menurut penulis, walaupun bentuk fisik kontrak elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam online berbeda dengan kontrak konvensional namun, kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian atau hukum perikatan yang sama, yaitu yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Lebih mendalam lagi, dalam pasal 47 dan 48 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ditekankan bahwa kontrak elektronik harus dibuat dengan klausula baku sesuai dengan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan suatu kontrak elektronik merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak konvensional.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *peer to peer lending* yang telah meminjam kepada fintech *peer to peer lending* yang ilegal tidak dilindungi karena tidak diatur dalam POJK. POJK hanya mengatur ketentuan mengenai perlindungan pengguna layanan fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *peer to peer lending* yang telah meminjam kepada fintech P2PL yang ilegal tidak dilindungi karena tidak diatur dalam POJK. POJK hanya mengatur ketentuan mengenai perlindungan pengguna layanan fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa dalam kurun waktu setahun terakhir jumlah penyelenggara *peer to peer lending* mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara untuk memenuhi ketentuan OJK. Saran penulis adalah agar supaya OJK dapat menyederhanakan ketentuan-ketentuan tersebut, agar pihak penyelenggara dapat memperoleh legalitasnya dengan mudah dan semakin memperkecil risiko berkembangnya *peer to peer lending illegal*

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara online tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Diketahui bahwa perjanjian melalui media online berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Oleh karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku.

²⁵ Wawancara dengan Kepala sub-bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Palu, 3 Mei 2022

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2001.
- Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sri Adiningsih. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

C. Sumber Lain

Ardiansyah, 'Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Konsumen', *Tadulako Master Law Journal*, 5.2 (2021), 184–96